



PUTUSAN

Nomor 1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. **PENGUGAT I**, lahir di Blora 22 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kunduran Blora, sebagai **Penggugat 1**;
2. **PENGUGAT II**, lahir di Blora, 10 Nopember 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kunduran Blora, sebagai **Penggugat 2**;
3. **PENGUGAT III**, lahir di Blora, 12 Juli 1976, pekerjaan wiraswasta, alamat Blora, sebagai **Penggugat 3**;

dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3 memberikan kuasa kepada **Kusumandityo,S.H.,M.H., Uni Lestari Rachmadyati, SH.** Para Advokat pada Kantor "**Law Office Kusumandityo & Partner**", berkedudukan di Jl. Tabing III No. 39 RT 002 RW 005 Ds. Lewono, Beji, Kabupaten Semarang, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada tanggal 20 Desember 2022 dengan register Nomor 2275/SK/2022/PA.Bla, sebagai **Para Penggugat**;

m e l a w a n

1. **TERGUGAT I**, lahir di Blora, 12 Juli 1976, pekerjaan wiraswasta, alamat Blora, sebagai **Tergugat 1**;
2. **TERGUGAT II**, lahir di Blora, 30 Juni 1979, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat , Kab Blora, sebagai **Tergugat 2**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Tergugat 1 dan 2;
- Telah memeriksa alat bukti para Penggugat;
- Telah memeriksa obyek sengketa;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 1930/Pdt.G/2022/PA.Bla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1968 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat 1 dengan dengan seorang laki-laki yang Bernama Soekimin bin Soeroredjo Idin yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Blora sebagaimana dalam Petikan dari buku pendaftaran nikah nomor 6/662/1968;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. TERGUGAT I
 2. PENGGUGAT II
 3. PENGGUGAT III
 4. TERGUGAT II
3. Bahwa selama masa perkawinan yaitu pada tanggal 24 Mei 1994 Penggugat dan Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum) membeli sebidang tanah dan bangunan Hak Milik dengan Buku Tanah Nomor 681 dengan luas \pm 830m2 (kurang lebih delapan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan Raya Kunduran

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah dan rumah bapak Gik, mbah Darmi (almarhum), bapak nanang

Barat : Tanah dan rumah Ibu Lusi Suharti

Timur : Tanah dan rumah bapak Surip

4. Bahwa tanah dan bangunan yang tersebut dalam poin 3 selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa;

5. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 suami pemohon yaitu bapak Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum) meninggal dunia sehingga perkawinan Penggugat 1 dengan Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum) putus karena kematian;

6. Bahwa oleh karena Objek sengketa diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat 1 dengan Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum) dan saat ini Para Penggugat hendak mengambil hak Penggugat 1 atas harta bersama / Gono gini kemudian membagi harta waris terhadap objek sengketa kepada ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;

7. Bahwa suami Penggugat 1 yaitu Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum) yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris:

- a. PENGUGAT I
- b. TERGUGAT I
- c. PENGUGAT II
- d. PENGUGAT III
- e. TERGUGAT II

8. Bahwa setelah Penggugat 1 menyampaikan niat tersebut, Para Tergugat berusaha menghalang-halangi terlebih Tergugat 2 yang menyatakan tidak akan pernah menandatangani apapun jika dibutuhkan dalam pembagian waris Objek Sengketa;

9. Bahwa Penggugat 1 telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Tergugat bahwa pembagian waris ini merupakan kepentingan bersama dan demi kerukunan antar saudara agar kedepannya tidak ada sengketa antar saudara mengenai warisan, namun Para Tergugat tetap pada pendiriannya untuk tidak membagi warisan sehingga untuk kebaikan Para Penggugat dan

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat kedepannya, Para Penggugat mengajukan gugatan waris atas Objek Sengketa di Pengadilan Agama Blora;

10. Bahwa atas Objek sengketa Para Penggugat mengharapkan pembagian dimana Penggugat 1 mendapatkan Sebagian dari Objek sengketa sebelum dibagi waris mengingat Objek sengketa tersebut merupakan harta bersama selama perkawinan Penggugat 1 dengan Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum) sebagai Pewaris, kemudian separuh dari harta yang telah dibagi yang menjadi harta waris dari Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum) Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum islam;

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi : *"Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta gono gini"* dan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi : *" Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta gono gini menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Penggugat 1 berhak atas separuh dari objek sengketa sebagai harta bersama / gono gini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu:
 - a. PENGUGAT I (Penggugat 1)
 - b. TERGUGAT I (Tergugat 1)
 - c. PENGUGAT II (Penggugat 2)
 - d. PENGUGAT III (Penggugat 3)
 - e. TERGUGAT II (Tergugat 2)

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris dari Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum)

3. Menyatakan Penggugat 1 dan Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum) memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan Hak Milik dengan Buku Tanah Nomor 681 dengan luas \pm 830m² (kurang lebih delapan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Kunduran

Selatan : Tanah dan rumah bapak Gik, mbah Darmi (almarhum), bapak nanang

Barat : Tanah dan rumah Ibu Lusi Suharti

Timur : Tanah dan rumah bapak Surip

4. Menyatakan Objek sengketa tersebut sebelum dibagi waris dibagi dua terlebih dahulu dengan cara memecah sertipikat Objek perkara membagi 2 (dua) sama rata dan kemudian diatas namakan pemegang Hak dalam sertipikat adalah:

- a. Penggugat 1 (PENGGUGAT I) dan
- b. Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum).

5. Menyatakan bagian Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum) sebagaimana dalam point nomor 4 huruf (b) di bagi kepada ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat) sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum islam;

6. Menghukum pihak ketiga untuk tunduk patuh dalam putusan ini;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat 1 dan 2 telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang hadir di persidangan agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain usaha perdamaian dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator Danu Sukotjo., S.H. (Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Blora), tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 5 Januari 2023 mediasi dinyatakan berhasil sebagian dimana Penggugat I, II, II dan Tergugat I menyepakati untuk proses kelancaran pemberian hak atas tanah hak milik dengan buku tanah no. 581 sedangkan Tergugat II tetap pada pendiriannya tidak mau menandatangani apapun untuk kelancaran proses peralihan hak atas tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan atau mengutus wakil atau kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran keduanya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soetik NIK XXX, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Susanto nomor NIK XX, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Tri Purwanto nomor NIK XXX, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Soekimin dan Soetik Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora, Kabupaten Blora tanggal 5 Oktober 1968, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soekimin Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Blora tanggal 26 Januari 2021, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas Soetik dengan nomor KK: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Blora tanggal 26 Januari 2021, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sugeng Tri Purwanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Nomor XXX tertanggal 7 Maret 1989, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Agus Susanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Nomor XXX/D tertanggal 7 Maret 1989, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 681, atas nama Sukimin, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tertanggal 23 Desember 1994, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Soeroredjo Idin, yang dikeluarkan oleh Lurah Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, tanggal 6 Februari 2023;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suli, yang dikeluarkan oleh Lurah Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, tanggal 6 Februari 2023;

12. Fotokopi Surat Keterangan satu orang yang sama atas nama Soekimin dan Sukimin, yang dikeluarkan oleh Lurah Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, tanggal 7 Maret 2023

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, Umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, beralamat di Kunduran RT 04 RW 04 Kelurahan Kunduran Kabupaten Blora;

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Penggugat dan Para Tergugat sejak lama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I (Soetik binti Karsoardjo Sardi) merupakan isteri dari Soekimin bin Soeroredjo Idin yang meninggal pada tanggal 19 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada istri lain dari Soekimin bin Soeroredjo Idin selain Penggugat I;

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi selama menikah antara Soekimin bin Soeroredjo Idin dan Soetik binti Karsoardjo Sardi hanya memiliki 4 (empat) orang anak dan kesemuanya beragama Islam yaitu :

1. TERGUGAT I
2. PENGGUGAT II
3. PENGGUGAT III
4. TERGUGAT II

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari Soekimin bin Soeroredjo karena telah lama meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi, Soekimin dulu tinggal mengontrak di rumah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA);

- Bahwa setahu saksi, selama Soekimin menikah dengan Penggugat I, keduanya pernah membeli tanah sawah lalu mendirikan rumah diatas tanah tersebut yang saat ini ditempati anak keduanya yaitu Agus Susanto (Penggugat II);

- Bahwa setahu saksi luas tanah yang saat ini ditempati Penggugat II \pm 830m2 (delapan ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya Kunduran
- Selatan : Tanah dan rumah bapak Gik, mbah Darmi (almarhum), bapak nanang
- Barat : Tanah dan rumah Ibu Lusi Suharti
- Timur : Tanah dan rumah bapak Surip

2. SAKSI 2, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Kunduran RT 04 RW 04 Kelaurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora.

Dibawawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Penggugat dan Para Tergugat sejak lama;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I (Soetik binti Karsoardjo Sardi) merupakan isteri dari Soekimin bin Soeroredjo Idin yang meninggal pada tanggal 19 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada istri lain dari Soekimin bin Soeroredjo Idin selain Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi selama menikah antara Soekimin bin Soeroredjo Idin dan Soetik binti Karsoardjo Sardi hanya memiliki 4 (empat) orang anak dan kesemuanya beragama Islam yaitu :
 1. TERGUGAT I
 2. PENGGUGAT II
 3. PENGGUGAT III
 4. TERGUGAT II
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari Soekimin bin Soeroredjo telah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Soekimin dulu tinggal mengontrak di rumah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA);
- Bahwa setahu saksi, selama Soekimin menikah dengan Penggugat I, keduanya pernah membeli tanah sawah lalu mendirikan rumah diatas tanah tersebut yang saat ini ditempati anak keduanya yaitu Agus Susanto (Penggugat II);
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang saat ini ditempati Penggugat II $\pm 830m^2$ (delapan ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Raya Kunduran
 - Selatan : Tanah dan rumah bapak Gik, mbah Darmi (almarhum), bapak nanang
 - Barat : Tanah dan rumah Ibu Lusi Suharti
 - Timur : Tanah dan rumah bapak Surip

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI 3, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT 001 RW 004 Kelurahan Bangkle Kecamatan Bangkle Kabupaten Blora

Dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I (Soetik binti Karsoardjo Sardi) merupakan isteri dari Soekimin bin Soeroredjo Idin yang meninggal pada tanggal 19 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada istri lain dari Soekimin bin Soeroredjo Idin selain Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi selama menikah antara Soekimin bin Soeroredjo Idin dan Soetik binti Karsoardjo Sardi hanya memiliki 4 (empat) orang anak dan kesemuanya beragama Islam yaitu:
 1. TERGUGAT I
 2. PENGGUGAT II
 3. PENGGUGAT III
 4. TERGUGAT II
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari Soekimin bin Soeroredjo telah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Soekimin dulu tinggal mengontrak di rumah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA);
- Bahwa setahu saksi, selama Soekimin menikah dengan Penggugat I, keduanya pernah membeli tanah sawah lalu mendirikan rumah diatas tanah tersebut yang saat ini ditempati anak keduanya yaitu Agus Susanto (Penggugat II);
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang saat ini ditempati Penggugat II \pm 830m² (delapan ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas:
Utara : Jalan Raya Kunduran

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah dan rumah bapak Gik, mbah Darmi (almarhum),
bapak nanang
Barat : Tanah dan rumah Ibu Lusi Suharti
Timur : Tanah dan rumah bapak Surip

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, telah dilaksanakan sidang ditempat (*Descente*) pada tanggal 22 Februari 2023 dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan bangunan rumah kosong di bagian depan kiri dan bangunan warung sate/rumah tinggal di bagian depan kanan, sedangkan bagian belakang terdapat kandang kambing dan kandang ayam, terletak di Kunduran Blora, dengan batas-batas bidang tanah tersebut:

- Utara berbatasan dengan jalan raya kunduran;
- Selatan berbatasan dengan tanah Gik, Darmi dan Nanang;
- Barat berbatasan dengan tanah dan rumah Lusi;
- Timur berbatasan dengan tanah surip;

Bahwa selain memeriksa obyek, majelis juga mengambil keterangan dari tetangga sekitar yang mengaku bernama Suprayitno bin Reso Rajiman, Agama Islam, pekerjaan Ketua RT 03 RW 04 alamat Dukuh Karangrejo, Desa Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena merupakan tetangga Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui Soetik binti Karsoardjo Sardi dan Soekimin bin Soeroredjo Idin adalah suami istri
- Bahwa Soekimin bin Soeroredjo Idin telah meninggal pada tanggal 19 Januari 2021;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah antara Soekimin bin Soeroredjo Idin dan Soetik binti Karsoardjo Sardi hanya memiliki 4 (empat) orang anak dan kesemuanya beragama Islam yaitu:

5. TERGUGAT I
6. PENGGUGAT II
7. PENGGUGAT III
8. TERGUGAT II

- Bahwa kedua orang tua dari Soekimin bin Soeroredjo telah lama meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi, selama Soekimin menikah dengan Soetik, keduanya pernah membeli tanah sawah lalu mendirikan rumah diatas tanah tersebut yang saat ini ditempati anak keduanya yaitu Agus Susanto;

- Bahwa setahu saksi luas tanah yang saat ini ditempati Penggugat II ± 830m2 (delapan ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya Kunduran

Selatan : Tanah dan rumah bapak Gik, mbah Darmi (almarhum),
bapak nanang

Barat : Tanah dan rumah Ibu Lusi Suharti

Timur : Tanah dan rumah bapak Surip

Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan, bisa disimpulkan:

1. Bahwa benar objek sengketa merupakan harta waris dan harta gono gini antara Soekimin bin Soeroredjo Idin dan Soetik binti Karsoardjo Sardi;
2. Bahwa benar anak dari Soekimin bin Soeroredjo Idin dan Soetik binti Karsoardjo Sardi ada 4 (empat) orang yaitu :
 - a. Dadik Sutianto Bin Soekimin

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PENGGUGAT II
- c. PENGGUGAT III
- d. TERGUGAT II

3. Bahwa benar ibu Soetik binti Karsoardjo Sardi merupakan isteri dari bapak Soekimin bin Soeroredjo Idin satu-satunya dan tidak ada isteri lainnya

4. Bahwa benar selain permasalahan a quo objek sengketa tidak ada sengketa;

5. Bahwa benar objek sengketa luasnya $\pm 830m^2$ (delapan ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Utara: Jalan Raya Kunduran

Selatan : Tanah dan rumah bapak Gik, mbah Darmi (almarhum), bapak nanang

Barat: Tanah dan rumah Ibu Lusi Suharti

Timur : Tanah dan rumah bapak Surip

Dan saat ini ditempati oleh PENGGUGAT II ;

6. Bahwa benar orang tua dari bapak Soekimin bin Soeroredjo Idin yaitu bapak Soeroredjo Idin dan Ibu Suli telah meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan fakta-fakta yang telah terungkap di muka persidangan, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu:
 - a. PENGGUGAT I (Penggugat 1)
 - b. TERGUGAT I (Tergugat 1)

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PENGGUGAT II (Penggugat 2)
- d. PENGGUGAT III (Penggugat 3)
- e. TERGUGAT II (Tergugat 2)

Adalah ahli waris dari Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum)

3. Menyatakan Penggugat 1 dan Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum) memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan Hak Milik dengan Buku Tanah Nomor 681 681 dengan luas \pm 830m² (kurang lebih delapan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Kunduran

Selatan : Tanah dan rumah bapak Gik, mbah Darmi (almarhum), bapak nanang

Barat : Tanah dan rumah Ibu Lusi Suharti

Timur : Tanah dan rumah bapak Surip

4. Menyatakan Objek sengketa tersebut sebelum dibagi waris dibagi dua terlebih dahulu dengan cara memecah sertifikat Objek perkara membagi 2 (dua) sama rata dan kemudian diatas namakan pemegang Hak dalam sertifikat adalah:

- a. Penggugat 1 (PENGGUGAT I) dan
- b. Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum).

5. Menyatakan bagian Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum) sebagaimana dalam point nomor 4 huruf (b) di bagi kepada ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat) sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum islam;

6. Menghukum pihak ketiga untuk tunduk patuh dalam putusan ini ;

7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perkara *a quo* adalah gugatan warisan hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blora memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *aquo* terletak di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Blora, maka berdasarkan asas *actor secuitor forum sitae*, sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR, berbunyi: "dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri (baca; agama) di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah hukum beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat", Pengadilan Agama Blora memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kusumandityo, S.H.,M.H., Uni Lestari Rachmadyati, SH. Para Advokat pada Kantor "Law Office Kusumandityo & Partner", berkedudukan di Jl. Tabin III No. 39 RT 002 RW 005 Ds. Lewono, Beji, Kabupaten Semarang, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada tanggal 20 Desember 2022 dengan register Nomor 2275/SK/2022/PA.Bla, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat dan Tergugat kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama para Penggugat dan Tergugat I, dan II datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan para Penggugat pada pokoknya ada 3 (tiga) isu hukum yang mengemuka dalam perkara ini, yaitu:

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat adalah harta waris peninggalan Soekimin bin Soeroredjo Idin?

2. Siapa ahli waris dari Pewaris Soekimin bin Soeroredjo Idin?

3. Jika Soekimin bin Soeroredjo Idin meninggalkan harta waris, berapa bagian para ahli warisnya dan bagaimana pelaksanaan pembagiannya?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu isu hukum tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum yang pertama, yaitu apakah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah harta waris peninggalan Soekimin bin Soeroredjo Idin, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan fakta-fakta yang didalilkan Para Penggugat terkait objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan Hak Milik dengan Buku Tanah Nomor 681 dengan luas $\pm 830m^2$ (kurang lebih delapan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Kunduran;

Sebelah Timur : Tanah milik Surip;

Sebelah Selatan : Tanak milik lilik, Darmi dan Nanang;

Sebelah Barat : Tanah milik Lusi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta yang diperoleh *Soekimin bin Soeroredjo Idin* dalam perkawinan dengan Penggugat 1 (PENGUGAT I) sebagai isteri, sehingga selain harta waris juga harta bersama antara *Soekimin bin Soeroredjo Idin* dengan PENGUGAT I;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), dan dari pemeriksaan setempat tersebut

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata obyek sengketa telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim menilai objek tersebut telah terbukti keberadaannya dan merupakan milik almarhum Soekimin bin Soeroredjo Idin dan Penggugat I (Soetik) selaku istrinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat alat bukti surat P.1 – P.12 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.12 yang diajukan oleh Para Penggugat, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti surat yang diajukan dapat diterima oleh Majelis Hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1, P.2 dan P.3 menerangkan identitas Para Penggugat yang bertempat tinggal di Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, P.4 menerangkan perkawinan antara almarhum Soekimin dan Soetik yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1968, P.5 menerangkan kematian Soekimin yang meninggal pada tanggal 19 Januari 2021, P.6 menerangkan Kartu Keluarga Soetik yang berstatus janda mati, dan P.7 menerangkan Buku Tanah Hak Milik No 681 yang terletak di Kunduran, Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, P.8 dan P.9 menerangkan status kelahiran Penggugat II dan Penggugat III adalah anak dari Soekimin dan Soetik;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 berupa akta

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa P.10, P.11 menerangkan orang tua dari Soekimin bernama Surejo Idin dan Suli telah lebih dulu meninggal dunia sebelum Soekimin meninggal dan P.12 menerangkan identitas Soekimin dan Sukimin adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11, P.12, berupa akta dibawah tangan sehingga bersifat sebagai bukti permulaan, pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang saat ini ditempati Penggugat II merupakan harta yang diperoleh Soekimin bin Soeroredjo Idin dalam perkawinan dengan Penggugat I sehingga merupakan harta milik yang menurut hukum menjadi harta waris pada saat Soekimin bin Soeroredjo Idin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat, maka majelis menilai Soekimin telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang berupa sebidang tanah dan bangunan Hak Milik dengan Buku Tanah Nomor 681 dengan luas $\pm 830m^2$ (kurang lebih delapan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Kunduran;
Sebelah Timur : Tanah milik Surip;
Sebelah Selatan : Tanak milik lilik, Darmi dan Nanang;

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Lusi;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut terbukti menjadi harta waris, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan isu hukum kedua dan isu hukum ketiga dalam perkara konvensi ini, yaitu mengenai siapa ahli waris Soekimin bin Soeroredjo Idin serta mengenai tata cara pelaksanaan pembagian harta warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa ahli waris Soekimin bin Soeroredjo Idin, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan siapa Pewaris sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Soekimin dilahirkan oleh orang tua bernama Soeroredjo Idin (Ayah) dan Suli (Ibu). Soeroredjo Idin meninggal pada 31 Desember 1946, sedangkan Suli meninggal pada 23 Desember 2000. Soekimin bin Soeroredjo Idin meninggal pada tanggal 21 Januari 2021. Semasa hidupnya, Soekimin bin Soeroredjo Idin menikah dengan Soetik (Penggugat I) pada 5 Oktober tahun 1968 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (dua) orang anak, yaitu: Dadik Sutianto Bin Soekimin (Tergugat 1) Agus Susanto (Penggugat 2), PENGUGAT III (Penggugat III) dan TERGUGAT II (Tergugat III);

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut, para Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.12 dan saksi-saksi. Dengan demikian dalil tersebut dapat ditetapkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat dipandang memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah didengar keterangannya di muka sidang secara satu per satu dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai Pewaris dan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa ahli waris dari Soekimin bin Soeroredjo Idin adalah PENGUGAT I (isteri), Dadik Sutianto Bin Soekimin (anak laki-laki),

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT II (anak laki-laki), PENGUGAT III (anak laki-laki), TERUGAT II (anak perempuan);

Menimbang, bahwa mengenai tata cara pelaksanaan pembagian harta waris Soekimin bin Soeroredjo Idin, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. An-Nisa: ayat 7, 11 dan 12 serta Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------|
| a. PENGUGAT I (isteri) | = 1/8 |
| b. Dadik Sutianto Bin Soekimin (anak laki-laki) | = 2/8 |
| c. PENGUGAT II (anak laki-laki) | = 2/8 |
| d. PENGUGAT III (anak laki-laki) | = 2/8 |
| e. TERUGAT II (anak perempuan) | = 1/8 |

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai harta waris, harta peninggalan Pewaris harus dikurangi terlebih dahulu bagian dari harta bersama pasangannya setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (*vide* Pasal 171 huruf e). Dengan demikian, karena Soekimin bin Soeroredjo Idin meninggal dengan meninggalkan Isteri, harta-harta yang ditetapkan sebagai peninggalan Soekimin bin Soeroredjo Idin harus dikurangkan terlebih dahulu bagian dari Isterinya;

Menimbang, bahwa Pasal 96 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama. Dengan demikian objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta peninggalan Soekimin bin Soeroredjo Idin diperoleh selama pernikahannya dengan PENGUGAT I, maka objek sengketa harus dibagi terlebih dahulu bagian harta bersama PENGUGAT I (Pengugat I);

Fakta hukum

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat, analisis bukti P,1 – P.12, Para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat 1 dan Soekimin bin *Soeroredjo Idin* adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 5 Oktober 1968 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Konvensi 1 dan Soekimin bin *Soeroredjo Idin* memiliki 4 (empat) orang anak bernama TERGUGAT I (anak laki-laki), PENGGUGAT II (anak laki-laki), PENGGUGAT III (anak laki-laki), TERGUGAT II (anak perempuan);
3. Bahwa Soekimin bin *Soeroredjo Idin* meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021;
4. Bahwa orang tua almarhum Soekimin bin *Soeroredjo Idin* yaitu ayah kandung almarhum yang bernama *Soeroredjo Idin* telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 31 Desember 1946, dan ibu kandungnya yang bernama Suli juga telah meninggal pada 5 Desember 2000;
5. Bahwa, almarhum Soekimin bin *Soeroredjo Idin* telah meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan Hak Milik dengan Buku Tanah Nomor 681 dengan luas $\pm 830m^2$ (kurang lebih delapan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Raya Kunduran;
Sebelah Timur : Tanah milik Surip;
Sebelah Selatan : Tanah milik lilik, Darmi dan Nanang;
Sebelah Barat : Tanah milik Lusi;
6. Bahwa, harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum angka 5, diperoleh almarhum Soekimin bin *Soeroredjo Idin* selama menikah dengan Penggugat 1;
7. Bahwa harta peninggalan almarhum Soekimin bin *Soeroredjo Idin* sebagaimana tertuang dalam fakta hukum angka 5 saat ini masih ada dan belum dilakukan pembagian harta bersama serta pembagian waris;

Pertimbangan Petitem

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Penggugat dan dikaitkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang Para Penggugat dan Para Tergugat Adalah ahli waris dari Soekimin bin Soeroredjo Idin (Almarhum), dan ternyata telah terbukti dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, harta peninggalan Soekimin bin Soeroredjo Idin berupa sebidang tanah dan bangunan Hak Milik dengan Buku Tanah Nomor 681 dengan luas $\pm 830m^2$ (kurang lebih delapan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Kunduran

Selatan : Tanah dan rumah bapak Gik, mbah Darmi (almarhum), bapak nanang

Barat : Tanah dan rumah Ibu Lusi Suharti

Timur : Tanah dan rumah bapak Surip;

Menimbang, bahwa harta tersebut diatas diperoleh selama perkawinan Soekimin bin *Soeroredjo Idin* dengan PENGGUGAT I, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka Majelis Hakim menetapkan harta tersebut diatas sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", dengan demikian dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu seperdua / 50% (lima puluh persen) menjadi bagian dari almarhum Soekimin bin *Soeroredjo Idin* dan seperdua / 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Penggugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat petitem tentang menetapkan pembagian harta bersama milik almarhum Soekimin bin Soeroredjo Idin dan PENGGUGAT I untuk dibagi menjadi 2 bagian (50:50), patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan harta bersama yang bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) / 50% (lima puluh persen) dari harta bersama menjadi bagian almarhum Soekimin bin Soeroredjo Idin dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) 50% (lima puluh persen) dari harta bersama menjadi bagian Penggugat 1;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terbukti dalam persidangan almarhum Soekimin bin Soeroredjo Idin meninggalkan keluarga sebagai berikut;

- Penggugat 1 (PENGUGAT I) sebagai janda;
- Tergugat 1 (Dadik Sutianto Bin Soekimin) sebagai anak laki-laki;
- Penggugat 2 (PENGUGAT II) sebagai anak laki-laki;
- Penggugat 3 (PENGUGAT III) sebagai anak laki-laki;
- Tergugat 2 (TERGUGAT II) sebagai anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan Penggugat 1 (PENGUGAT I), Tergugat 1 (TERGUGAT I), Penggugat 2 (PENGUGAT II), Penggugat 3 (PENGUGAT III), Tergugat 2 (TERGUGAT II), sebagai ahli waris almarhum Soekimin bin Soeroredjo Idin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan bagian Penggugat 1 (PENGUGAT I) $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) atau 12,5% dari harta waris, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan firman Allah, S.W.T dalam Al Qur'an surat an Nisa ayat 12 yang berbunyi:

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولهـن الرـبع مـما تركـتم إـن لـم يـكن لـكم وـلد فـإن كـان
لـكم وـلد فـلهـن الثـمن مـما تركـتم

من بعد وصية توصون بها أو دين

Artinya: "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang"

Menimbang, majelis Hakim Menetapkan bagian Tergugat 1 (TERGUGAT I), Penggugat 2 (PENGGUGAT II), Penggugat 3 (PENGGUGAT III), Tergugat 2 (TERGUGAT II) mendapat bagian sisa harta waris (*ashabah*), sejumlah $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) atau 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen) dari harta waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 176 yang menyebutkan:

...وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ
الأنثيين...

Artinya: "Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan"

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari;

انما انا بشر و انكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحق
بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



أخيه شيئاً فلا يأخذ ه إنما اقطع له قطعة من النار

Artinya : “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fikih “Nahnu nahkumu bi ad-dzawahir wallahu yatawalla as-sarair” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang zahir/ yang tampak, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa:

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya”.

آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يئأس ضعيف من عدلك

Artinya: “Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda”;

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fikih dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab tersebut serta berpegang teguh kepada azaz kepastian dan keadilan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 dan An-Nahl ayat 90 serta Al-Maidah ayat 8 dan Ar-Rahman ayat 7-9 yang berbunyi sebagai berikut:

وَظَلَّ حَكْمُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَبْلُغُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknyaku kamu menetapkannya dengan adil".

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ أُولَئِكَ يَجْزِيهِمْ شَأْنُ قَوْمِهِمْ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ۚ أُولَئِكَ خَيْرُكُمْ ۚ وَالْمِيزَانِ ۙ

Artinya: "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi neraca itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُظْلَمُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِآلَاتِهِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadist Bukhari, Muslim dan Turmudzi, Rasulullah SAW bersabda:

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة فقال له رجل : وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ قال ل وإن قضياً من أراك

Artinya : "Barang siapa mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga, lalu ada seseorang yang bertanya "Wahai Rasulullah meskipun hanya sedikit?" beliau menjawab "Meskipun hanya sebatang kayu araak (kayu untuk siwak)", (hadist Muslim);

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين (رواه البخارى)

Artinya:" Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat (hadist bukhari);

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan pembagian objek sengketa kepada masing-masing pihak, karena menyangkut pembagian harta bersama dan harta waris, maka majelis akan menentukan bagian masing-masing pihak dengan menggabungkan bagian harta bersama dan bagian waris, sehingga dalam hal ini Penggugat 1 (PENGUGAT I) memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dari obyek sengketa (bagian waris) + $\frac{1}{16}$ dari obyek sengketa ($\frac{1}{8}$ dari bagian waris) yaitu $\frac{9}{16}$ dari obyek sengketa, Tergugat 1 (TERGUGAT I) memperoleh bagian $\frac{2}{16}$ dari obyek sengketa ($\frac{2}{8}$ dari bagian waris), Penggugat 2 (PENGUGAT II) memperoleh bagian $\frac{2}{16}$ dari obyek sengketa ($\frac{2}{8}$ dari bagian waris), Penggugat 3 (PENGUGAT III) memperoleh bagian $\frac{2}{16}$ dari obyek sengketa ($\frac{2}{8}$ dari bagian waris), Tergugat 2 (TERGUGAT II) memperoleh bagian $\frac{1}{16}$ dari obyek sengketa ($\frac{1}{8}$ dari bagian waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeriksaan setempat (*descente*), oleh karena pihak Para Penggugat yang dimenangkan, maka seluruh biaya pemeriksaan setempat (*descente*) dibebankan kepada Para Tergugat;

Memperhatikan segenap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris (Soekimin bin Soeroredjo Idin) meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.a. PENGUGAT I (isteri);

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.b. TERGUGAT I (anak laki-laki);
- 2.c. PENGGUGAT II (anak laki-laki);
- 2.d. PENGGUGAT III (anak laki-laki);
- 2.e. TERGUGAT II (anak perempuan);

3. Menetapkan objek sengketa pada posita angka 3 adalah harta bersama Soekimin bin Soeroredjo Idin dengan PENGGUGAT I berupa: Sebidang tanah termasuk bangunan $\pm 830m^2$ (delapan ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kunduran;
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah Ibu Lusi Suharti;
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah bapak Gik, mbah Darmi;
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah bapak Surip;

4. Menetapkan setengah ($1/2$) dari harta tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sebagai harta warisan almarhum Soekimin bin Soeroredjo Idin yang harus dibagi kepada ahli warisnya dan setengah lainnya ($1/2$) sebagai bagian harta bersama Penggugat 1 (PENGGUGAT I);

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Pewaris (H. Mahmud bin Ishaka) adalah sebagai berikut:

- 5.a. PENGGUGAT I (isteri) : $1/8$
- 5.b. TERGUGAT I (anak laki-laki) : $2/8$
- 5.c. PENGGUGAT II (anak laki-laki) : $2/8$
- 5.d. PENGGUGAT III (anak laki-laki) : $2/8$
- 5.e. TERGUGAT II (anak perempuan) : $1/8$

6. Menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat atas obyek sengketa sebagaimana dictum angka 3 di atas sebagai berikut:

- 6.a. PENGGUGAT I (isteri) : $9/16$
- 6.b. TERGUGAT I (anak laki-laki) : $2/16$
- 6.c. PENGGUGAT II (anak laki-laki) : $2/16$
- 6.d. PENGGUGAT III (anak laki-laki) : $2/16$
- 6.e. TERGUGAT II (anak perempuan) : $1/16$

7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi obyek sengketa sebagaimana dictum angka 3 di atas sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana dictum angka 6 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada para pihak;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.440.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Anjar Wisnugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya di luar hadirnya Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nasrudin Romli, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Anjar Wisnugroho, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.800.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.485.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 3.440.000,00

(tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.1930/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)